



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA STUDI LANJUT
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan mengenai komponen beasiswa studi luar negeri dan beasiswa studi dalam negeri Institut Pertanian Bogor, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Studi Lanjut Bagi Pegawai di Lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Studi Lanjut Bagi Pegawai di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Studi Lanjut Bagi Pegawai di Lingkungan Institut Pertanian Bogor diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BSLN IPB diberikan kepada Dosen yang melanjutkan studi program Doktor (S3) di luar negeri melalui mekanisme tugas belajar yang tidak memperoleh beasiswa dari pihak pemberi beasiswa lain.
- (2) BSLN IPB diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang melanjutkan studi program Magister (S2) di luar negeri melalui mekanisme tugas belajar yang tidak memperoleh beasiswa dari pihak pemberi beasiswa lain.
- (3) Komponen BSLN IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diberikan berupa:
 - a. biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) atau *tuition fee* per semester sampai 6 (enam) semester untuk program S3 dan 4 (empat) semester untuk program S2;

- b. biaya hidup selama 36 (tiga puluh enam) bulan untuk program S3 dan 24 (dua puluh empat) bulan untuk program S2;
- c. biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan sebanyak 1 (satu) kali;
- d. biaya asuransi kesehatan per tahun selama masa studi;
- e. biaya pengurusan visa sebanyak 1 (satu) kali;
- f. biaya penulisan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi (Q1 atau Q2) sebanyak 1 (satu) kali;
- g. biaya penelitian sebanyak 1 (satu) kali; dan
- h. biaya seminar internasional maksimum sebanyak 3 (tiga) kali selama masa studi.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BSDN IPB diberikan kepada Dosen yang melanjutkan studi program Doktor (S3) di dalam negeri melalui mekanisme tugas belajar yang tidak memperoleh beasiswa dari pihak pemberi beasiswa lain.
- (2) BSDN IPB diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang melanjutkan studi program Magister (S2) di dalam negeri melalui mekanisme tugas belajar yang tidak memperoleh beasiswa dari pihak pemberi beasiswa lain.
- (3) Komponen BSDN IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diberikan berupa:
 - a. biaya SPP per semester sampai 6 (enam) semester untuk program S3, dan 4 (empat) semester untuk program S2;
 - b. biaya hidup selama 36 (tiga puluh enam) bulan untuk program S3 dan 24 (dua puluh empat) bulan untuk program S2;
 - c. biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan luar kota sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. biaya penulisan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi (Q1 atau Q2) sebanyak 1 (satu) kali;
 - e. biaya penelitian sebanyak 1 (satu) kali; dan
 - f. biaya seminar internasional maksimum sebanyak 3 (tiga) kali selama masa studi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 September 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,




WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002